

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN WAKAF UANG SECARA ONLINE
STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SYAFRIANSAH PUTRA
NIM. 11820212985

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online (Studi pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru), ditulis oleh saudara:

Nama : Syafriansah Putra
NTM : 11820212985
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jehani, M.Ag
NIP.196403201991021001


Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP.197101011997031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBAYARAN WAKAF UANG SECARA ONLINE STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : SYAFRIANSAH PUTRA
NIM : 11820212985
Program Studi : S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH
Telah dimunaqasyahkan pada:
Hari / Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag.

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Dr. Arisman, SHL, M.Sy

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, S.Ag.
NIP. 19741006 200301 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syafriansah Putra
NIM : 11820212985
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 12 Agustus 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :
Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online Studi Pada Badan Wakaf Indonesia
Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



Syafriansah Putra
NIM : 11820212985

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Syafriansah Putra (2022) PELAKSANAAN PEMBAYARAN WAKAF UANG SECARA ONLINE (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)

Wakaf merupakan ibadah yang tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) tetapi juga sesama manusia (*hablumminannas*). Wakaf adalah ibadah dimana memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Salah satunya adalah wakaf uang. Dengan berkembangnya dunia teknologi, membuat sistem pembayaran wakaf uang dapat dilakukan secara online.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan juga dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran wakaf secara online boleh dan sah secara hukum. Hal ini telah disetujui dengan peraturan pemerintah melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dalam tinjauan hukum Islam dan juga aturan yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan adanya Fatwa MUI tentang wakaf tunai tentu saja memperbolehkan transaksi pembayaran wakaf uang secara online ini karena mempermudah orang yang ingin berwakaf berapa saja yang ingin diwakafkan serta dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Online, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamiin puji beserta syukur penulis panjatkan atas rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat yang tak terhingga serta memberi hidayah agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Shalawat beserta salam tidak lupa diucapkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa perubahan bagi umat manusia dan menjadi Rahmat bagi semesta alam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mengalami kesulitan, hambatan, kegalauan dan tantangan. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini karena berpegang teguh kepada prinsip bahwa sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Dengan berkat bantuan, dukungan, dan arahan dari semua pihak yang baik hati maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan akademik pada program strata satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam hal ini penulis dengan yakin dan pasti menetapkan judul **“PELAKSANAAN PEMBAYARAN WAKAF UANG SECARA ONLINE (STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU)”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik dari segi moral, materil, ataupun kebaikan lainnya kepada:

1. Teristimewa Ibunda tersayang Almh. Mardiana, Ananda selalu mendoakan Ibunda agar ditempatkan dalam Surga-Nya Allah Swt. dan selalu berusaha menjadi anak yang sholeh agar doa Ananda untuk Ibunda selalu diterima oleh Allah Swt. serta untuk Ayahanda tersayang Syafri Doni yang telah banyak berkorban dan selalu mendoakan Ananda dan semoga ini menjadi awalan untuk Ananda menuju kesuksesan dan membahagiakan Ayahanda.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dra. Shofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.A sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai Seketaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan banyak waktunya untuk penulis dan memberi banyak kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis dan memberi banyak kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan dan memberi banyak kemudahan kepada penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu yang baru dan tidak diketahui penulis dalam perkuliahan.
8. Segenap Pimpinan dan Staff Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian dan memberi data yang dibutuhkan oleh peneliti.
9. Keluarga tersayang nenek Zulmalis, Alm. Salmon, Susi Hendra, Dicky Hardiansyah, SE., Welly Zulianti, SE., Arya Dinata S, Aziz Mahendra.
10. Terima kasih kepada kak Sari yang banyak membantu dan memberi ide kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) kelas B angkatan 2018 dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan 2018 yang tidak disebutkan satu persatu, terkhusus yang saling support Fatika Putri, S.H., Nadia Farazilla, S.H., Sukma Widya Putri, S.H.
12. Terima kasih kepada keluarga cemara nenek tersayang Nurma, Mama Fatmawati, CEO Kefvardim Ronal Fagundez dan Sri Rahmadani, Zainal Arifin, Inka Ferdina Arifin, SE., dan Herman Ardiansyah.
13. Terima kasih untuk kakak penulis Hendri Darmawan, SH, Bripka Maizon Rizaldi, Afriani, SH. M.Kn., Delviani, SE., Wira Yanti, S.Ikom., Ayu Windira, SH.
14. Terkhusus sahabat Bala Squad Maliki Doyok Gafur, Alfian Mael Mahendra, Feri Subhi Mulyadi, S.Kom., Muhammad Agung Sadboi Robani S.IP., Rian Bals Pratama.
15. Keluarga Besar IMAMIKA Anfannasa Alldi Prima, SH., Arif Aulia Devid, A.Md., Rahimul Wiki, SH. dan seluruh anggota yang tidak dapat disebut satu persatu.

16. Teman sedari sekolah Maulana Nugraha, Nadra Vena Lisa My, Andra Safitri, dan Nisrina Siti Nurhaliza.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah Swt. membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak.
Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazahan keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Juli 2022

Penulis,

Syafriansah Putra
NIM 11820212985

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	vi
	DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	9
	A. Kerangka Teoritis	9
	1. Sejarah Wakaf	9
	2. Pengertian Wakaf	11
	3. Dalil Hukum Wakaf	13
	4. Rukun dan Syarat Wakaf	16
	5. Macam-Macam Wakaf	19
	6. Pengawasan Wakaf	20
	7. Hikmah Wakaf	21
	B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	22
BAB III	METODE PENELITIAN	29
	A. Jenis Penelitian	29
	B. Lokasi Penelitian	29
	C. Subjek dan Objek Penelitian	30
	D. Populasi dan Sampel	30
	E. Sumber Data	32
	F. Metode Pengumpulan Data	32
	G. Metode Analisis	34
	H. Metode Penulisan	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	PEMBAHASAN	36
	A. Temuan Umum.....	36
	B. Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online Di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru	41
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online Di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru	48
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Ikrar Wakaf Uang secara Online Lewat BSI	43
Gambar 4.2 Bukti Transaksi Pembayaran Wakaf Online	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperangkat peraturan dalam Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah (*hablum minannas*). Sehingga ketika seseorang memiliki harta haruslah digunakan sesuai dengan aturan dari Allah Ta'ala. Salah satu dari aturan-Nya yang menjadi hak dari harta adalah perintah menunaikan wakaf.¹

Di dalam al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 92 Allah Swt. berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”²

Wakaf merupakan salah satu tindakan derma dalam ajaran Islam. Inti dari kegiatan wakaf adalah sedekah jariah, yakni menyedekahkan harta yang dimiliki untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya

¹ Hamzah, *Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 2

² Q. S. Ali-Imran (3): 92

adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat.³

Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 Allah Swt. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”⁴

Wakaf dalam hukum Islam merupakan salah satu *spare parts* penting yang dapat digunakan sebagai sarana dan pendistribusian resmi rezeki Allah Swt. guna merealisasikan kemaslahatan manusia.⁵

Wakaf adalah syariat Islam yang terkait erat dengan masalah muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Harta tersebut diberikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya, dalam

³ Girindra M., et.al., *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik Di Asia*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), h. 7

⁴ Q. S. Al-Baqarah (2): 267

⁵ Ahmad Mujahidin, *Hukum Waqaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 1

wakaf tidak secara khusus tetapi diberikan kepada umat Islam yang membutuhkannya berdasarkan prinsip kemashlahatan (kemanfaatan).⁶

Seiring dengan perkembangan yang terjadi serta beberapa permasalahan dalam perihal perwakafan maka pemerintah berupaya untuk melahirkan produk hukum yang mampu untuk menjawab persoalan tersebut. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan melahirkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pada tataran ini wakaf tidak lagi hanya sebatas pada benda tidak bergerak akan tetapi mengalami dinamika yang cukup signifikan yaitu juga termasuk benda bergerak seperti halnya wakaf uang, saham, dan lain sebagainya.⁷

Praktisi wakaf DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) Bahar Noor, ia menyatakan bahwa wakaf, khususnya wakaf uang dapat menggantikan utang luar negeri, hal ini dikatakannya berdasarkan data yang ada, demikian pula pendapatan per kapita dapat ditingkatkan apabila peran UMKM diperbesar, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Karena itu UU Wakaf menjadi dasar dalam pendirian Bank Wakaf ke depannya.

Terkait dengan wakaf uang, Kementerian Agama Republik Indonesia (2011) telah menetapkan "Kebijakan Pemerintah tentang Pengembangan Wakaf di Indonesia". Dalam kebijakan tersebut dijelaskan, wakaf merupakan



⁶ Hamzah, *Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri*, Op. Cit., h. 3

⁷ Hujrman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia: (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), h. 4

potensi dan asset umat Islam yang cukup besar, sehingga dapat diberdayakan bagi upaya menyelamatkan nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan belum dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.⁸

Untuk itu, terdapat banyak metode dalam strategi pengumpulan dana wakaf, di antaranya melakukan pemanfaatan internet sebagai platform baru yang membuat perubahan global dalam segala aspek perekonomian. Kebutuhan akan penyediaan wakaf dan pemahaman baru tentang cara penerimaan uang tunai mulai terkikis.

Kemudahan transaksi wakaf dengan penggunaan internet dan situs *e-commerce* di Indonesia adalah salah satu cara atau cara baru dalam transaksi wakaf, meskipun penggunaan internet dan situs *e-commerce* telah banyak digunakan dalam banyak parameter perekonomian. Harus disadari bahwa penggunaan internet dan situs *e-commerce* dalam wakaf terdapat beberapa elemen yang sangat membutuhkan perhatian khusus, seperti informasi produk, biaya transaksi, status perusahaan *e-commerce*, metode pembiayaan dan akurasi dalam semua konteks dan paradigma syariah.⁹

Salah satu lembaga yang menerapkan transaksi wakaf secara online adalah Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang



⁸ Hamzah, *Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri*, Op. Cit., h. 4-5

⁹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Waqaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, Op. Cit., h. 1

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.¹⁰ Termasuk salah satunya BWI membentuk perwakilan di kota Pekanbaru. Adapun program dari Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru adalah:

1. Melakukan sosialisasi kepada Ormas Islam, lembaga, Yayasan, Ulama dan Tokoh masyarakat tentang pentingnya pegelolaan, pemberdayaan dan pengembangan harta benada wakaf.
2. Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah (LKS) dan stackholder lainnya tentang pengelolaan harta benda wakaf produktif dan wakaf uang.
3. Meningkatkan partisipasi dan kemitraan usaha dengan dunia usaha, pelaku usaha dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dinilai produktif.

¹⁰ Ahmad Supardi, *Optimalisasi Pengelolaan Ziswa Bagi Kebangkitan Ekonomi Umat*, (Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 2017), h. 145



4. Meningkatkan pengembangan omel usaha, dan merintis kawasan baru dalam kontek pengembangan wakaf produktif.
5. Menghimpun dan mengumpulkan potensi umat dalam pengumpulan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah (LKS) di Kota Pekanbaru.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran wakaf secara online adalah bagaimana pelaksanaan dalam pembayaran wakaf uang secara online, apakah ada saksinya dan sudah dituangkan kedalam data ikrar PPAIW atau belum.

Kemudian persoalan transparansi dalam pembiayaan yaitu apakah alokasi yang diwakafkan sudah sesuai dengan yang si wakif inginkan dan bagaimana pelaporannya terhadap wakif, apakah sudah sesuai dengan sasaran atau peruntukan wakaf yang wakif inginkan. Dan ketika pembangunan tempat wakaf yang didirikan telah selesai apakah si wakif menerima laporan mengenai telah berdirinya tempat tersebut. Serta persoalan-persoalan lain yang perlu dicermati lagi yang akan muncul di kemudian hari sesuai dengan fleksibilitas pembayaran online tersebut.

Dari permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAYARAN WAKAF UANG SECARA ONLINE (STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan



penulis kaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian. Maka penulis hanya mengkhususkan pembahasan ini pada tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dari penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.



2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia.
- b. Dapat menjadi bahan acuan kepada masyarakat dari berbagai kalangan terkait agar mengetahui akad dan mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Sejarah Wakaf

Secara tinjauan sejarah, wakaf telah dikenal sebelum datangnya Islam. Dalam sejarah Romawi dan Yunani disebutkan adanya wakaf untuk tuhan-tuhan mereka. Dan di antara wakaf bangsa Arab di zaman jahiliyah adalah pembangunan Ka'bah dan penggalian sumur Zam-Zam oleh suku Quraisy.¹¹

Asal mula munculnya wakaf dalam Islam, bahwasanya *Amirul Mukminin*, Umar bin al-Khaththab mendapatkan sebidang tanah pada peperangan Khaibar, dan tanah tersebut begitu berharga baginya. Lantas, ia datang meminta arahan Nabi tentang apa yang harus dia lakukan terhadap barang tersebut. Sebab, para Sahabat senantiasa menginfakkan segala sesuatu yang mereka cintai. Maka, beliau menyarankan Umar untuk mewakafkannya, seraya bersabda: "Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya."¹²

Ini adalah wakaf pertama di dalam Islam. Pada masa Jahiliyah wakaf ini belum dikenal, Islamlah yang memunculkannya. Maka Umar

¹¹ Nurwan Darmawan, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Abu Muslim, 2020), h. 7

¹² Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alih Bahasa oleh Abu Hudzaifah, *Wakaf Hibah dan Wasiat*, Penerjemah, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), h. 6

melaksanakan saran tersebut, dan dia menentukan siapa-siapa yang mendapatkannya.¹³

Setelah turun ayat Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 92, Abu Thalhah segera menghadap Rasulullah seraya memberi harta yang paling ia cintai adalah Bairuhaa'. Yaitu, nama kebun kurma yang menghadap masjid Rasul di Madinah. Di sana ada mata air tawar dan senantiasa didatangi oleh Rasulullah dan beliau minum airnya. Abu Thalhah pun membaginya kepada kerabatnya dengan keponakan-keponakannya (dari pihak bapaknya)."¹⁴

Praktik wakaf itu lantas ditindaklanjuti oleh para sahabat Nabi. Demikian seterusnya. Bahkan keterangan yang dihimpun dari Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa tidak seorang pun sahabat yang tidak mewakafkan hartanya. Malahan sebagian besar dari mereka menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk diwakafkan.

Barang yang diwakafkan serta tujuannya juga bermacam-macam. Kalau pada zaman Rasulullah muncul wakaf investasi, maka pada zaman sahabat tercetuslah wakaf untuk anak keturunan.

Dalam Islam, wakaf memang tidak hanya terbatas pada satu bentuk, namun beraneka ragam bentuk tujuannya, terutama pembagian dan macam-macam hukumnya dalam fikih.¹⁵

¹³ *Ibid.*, h. 7

¹⁴ *Ibid.*, h. 8

¹⁵ Asmuni Mth, *Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 9



2. Pengertian Wakaf

Menurut Bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), dan *al-man'u* (mencegah).¹⁶ Pada awalnya, istilah wakaf menggunakan kata *al-habs*. Hal ini diperkuat dengan adanya riwayat yang menggunakan istilah *al-habs* untuk mengungkapkan istilah wakaf. Akan tetapi, pada perkembangannya kemudian, istilah *waqf* lebih populer dibanding istilah *al-habs*, kecuali orang-orang Maroko yang masih menggunakan istilah *al-habs* untuk wakaf sampai saat ini.¹⁷

Secara terminologis ulama telah memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Syafi'i, antara lain:
 - 1) Wakaf menurut Imam Nawawi, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.
 - 2) Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syeikh Umairah, yaitu menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 239

¹⁷ Asmuni Mth, *Wakaf, Op. Cit.*, h. 34

b. Menurut Mazhab Hanafi

- 1) Wakaf menurut Imam Syarkhasi adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.¹⁸
- 2) Wakaf menurut al-Mughni adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaa sebagai sedekah.

c. Menurut Mazhab Maliki

Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.¹⁹

d. Menurut Mazhab Imamiyah

Menurut Mazhab Imamiyah wakaf adalah menyedekahkan manfaat suatu harta benda wakaf kepada *mauquf alaih* dan status harta benda wakaf tersebut menjadi milik *mauquf alaih* akan tetapi tidak boleh melakukan suatu tindakan atas harta benda tersebut baik menjual maupun menghibahkannya.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 356

¹⁹ *Ibid.*, h. 357

²⁰ Hujriman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia: (Suatu Pengantar)*, *Op. Cit.*, h. 3

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²¹

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya Adapun wasiat manfaat walaupun termasuk dalam hadis tetapi sangat jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadis dengan arti wakaf lebih utama.²²

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang namanya wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak (musnah) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah swt.²³

3. Dalil Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan satu ayat pun yang secara spesifik berbicara masalah wakaf. Meski demikian, dalam pandangan

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, h. 357

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 395

²³ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 175



Ahmad Azhar Basyir, ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar umum amalan wakaf. Sebabnya tak lain karena wakaf termasuk salah satu macam perbuatan baik. Karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum wakaf adalah disunahkan dan dianjurkan.

Di antara ayat Al-Qur'an yang melandasi amalan wakaf antara lain sebagai berikut:²⁴

a. Surah Ali-Imran (3) ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”²⁵

Ketika Abu Thalhah mendengar ayat ini, serta merta muncul keinginannya untuk mewakafkan kebunnya yang paling dicintainya dan dikenal dengan sebutan “*bairaha*”. Dia pun segera pergi menghadap Rasulullah saw. dan mengungkapkan keinginannya.²⁶

²⁴ Asmuni Mth, *Wakaf, Op. Cit.*, h. 38

²⁵ Q. S. Ali-Imran (3): 92

²⁶ Asmuni Mth, *Wakaf, Op. Cit.*, h. 38

b. Surah Al-Hajj (22) ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا
 الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”²⁷

c. Surah Al-Baqarah (2) ayat 261

مَّثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ
 عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”²⁸

Syaikh Prof. Dr. Khalid bin 'Ali Al- Musyaiqih berkata, "Di antara bekas yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat adalah wakaf."²⁹

Demikian pula, wakaf secara umum termasuk dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Maaidah ayat 2:

²⁷ Q. S. Al-Hajj (22): 77

²⁸ Q. S. Al-Baqarah (2): 261

²⁹ Nurwan Darmawan, *Op. Cit.*, h. 8

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."³⁰

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin A berkata, "Apabila seseorang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan masjid maka itu termasuk bentuk kebaikan."³¹

Para ulama berpendapat bahwa hukum berwakaf itu dianjurkan oleh agama, sebab padanya merupakan salah satu bentuk kebajikan. Jadi, salah satu bentuk kebajikan melalui harta ialah dengan jalan berwakaf, sebab orang lain akan mendapat manfaat dari harta yang diwakafkan itu.³²

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut fikih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf ada empat yakni:

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan tanah)

Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal kompeten)* dalam belanjakan hartanya membeli bertindak di sini meliputi empat kriteria yakni:

³⁰ Q. S. Al Maaidah (5): 2

³¹ *Ibid.*, h. 9

³² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 108



1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya), tidak sah karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak itu kepada orang lain. Adapun hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.³³

2) Berakal

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

³³ Qadariyah Barkah, et.al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), h. 207

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.³⁴

b. *Maukuf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Syarat sahnya harta wakaf yaitu:

- 1) Harta yang akan diwakafkan harus *mutaqawwam*.
- 2) Diketahui dengan yakin Ketika diwakafkan.
- 3) Milik Wakif
- 4) Terpisah bukan milik bersama.³⁵

c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Sayid Sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja dan biara, dan tempat bar.³⁶

d. *Shighat* (pernyataan/ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)

³⁴ *Ibid.*, h. 208

³⁵ *Ibid.*, h. 209-210

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Op. Cit.*, h. 178



Shighat atau ikrar wakaf yakni berupa ucapan yang menunjukkan adanya wakaf. Shighat yang dipakai adalah kata-kata yang menunjukkan adanya wakaf walaupun tidak harus dengan redaksi “wakaf”. Tentu saja yang paling diutamakan adalah kata “wakaf”, sehingga dengan mudah ditangkap makna dari ikrar wakaf tersebut.³⁷

5. Macam-Macam Wakaf

a. Wakaf Dzurri (keluarga)

Wakaf *Dzurri* (keluarga) disebut juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang-orang tertentu saja. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan biaya belajar orang dikampungnya yang miskin. Atau seorang mewakafkan buku perpustakaan pribadi kepada keturunannya yang mampu menggunakan.

Wakaf khusus ini akan mengalami masalah jika keturunan atau orang lain yang ditunjuk telah punah atau tidak mampu lagi untuk menggunakan benda wakaf itu maka wakaf itu dikembalikan kepada syarat semula bahwa wakaf tidak dibatasi waktunya. Maka penggunaan wakaf dapat diteruskan kepada orang lain secara umum.³⁸

³⁷ Helmi Karim, *Op. Cit.*, h. 110

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Op. Cit.*, h. 179

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya.³⁹

6. Pengawasan Harta Wakaf

Pada dasarnya pengawasan harta wakaf merupakan hak wakif, tetapi wakif boleh menyerahkan pengawasan kepada yang lain, baik lembaga maupun perorangan. Untuk menjamin kelancaran masalah perwakafan, pemerintah berhak campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan wakaf termasuk pengawasannya.

Untuk pengawas wakaf yang sifatnya perorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal sehat
- b. Baligh
- c. Dapat dipercaya
- d. Mampu melaksanakan urusan-urusan wakaf. Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hakim berhak menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif. Bila kerabat juga tidak ada, maka ditunjuk orang lain. Agar pengawasan dapat

³⁹ *Ibid.*, h.180

berjalan dengan baik, pengawas wakaf yang bersifat perorangan boleh diberi imbalan secukupnya sebagai gajinya atau boleh diambil dari hasil harta wakaf.

Pengawas harta wakaf berwenang melakukan perkara-perkara yang dapat mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan keuntungan-keuntungan bagi tujuan wakaf, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan wakif. Jaminan perwakafan di Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁰

7. Hikmah Wakaf

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri si pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan.

Lihatlah negeri Islam di zaman dahulu, karena wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf itu masih kekal. Sampai sekarang pun masih dapat merasakan manisnya hasil wakaf mereka dahulu sampai sekarang contohnya Universitas al-Azhar di Mesir dan Masjid Nabawi.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, h. 246-247



Maka, sekiranya umat Islam saat ini seperti orang Islam terdahulu yang mau mengorbankan hartanya untuk wakaf, maka berarti mereka telah membuka jalan untuk kemajuan Islam dan anak cucu kelak akan merasakan kelezatan wakaf yang diberikan sekarang. Jadi, hikmah wakaf dapat kita simpulkan yaitu untuk memfasilitasi secara kekal semua jalan kebaikan untuk mencapai kemajuan umat Islam.⁴¹

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Samingan Tahun 2017 yang berjudul “*Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf Yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW*”.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan studi kepustakaan. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Op. Cit.*, h. 181-182



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat tokoh masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang status tanah wakaf yang tidak tercatat oleh Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah sebagai berikut: Pertama, Status tanah wakaf yang ada di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum diakui oleh pemerintah sebagai tanah wakaf yang sah karena dalam proses dan tata cara perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tirtamulya kurang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Proses perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tirtamulya hanya dilakukan secara lisan berdasarkan musyawarah dengan anggota keluarga secara ikhlas lahir batin dan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi.

Kedua, Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak mendaftarkan tanah wakaf di PPAIW, disebabkan kurangnya pengetahuan bahkan tidak mengetahui sama sekali bagaimana prosedur pendaftarannya yang harus ditempuh. Mereka berprinsip bahwa hukum Islam tidak menyatakan secara tegas tentang pencatatan tanah wakaf. Kemudian wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang bersifat ibadah dan digunakan untuk kepentingan peribadatan yang hanya mengharap ridho dari Allah

SWT. Selain itu juga karena kurangnya kepedulian dari pemerintah desa maupun dari pihak PPAIW.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Samingan dengan penulis adalah lokasi penelitian dan pelaksanaan wakaf uang secara online dan pembahasan tentang transparansi pembayaran wakaf serta wakaf produktif. Penelitian yang dilakukan Samingan lebih berfokus kepada tentang status tanah wakaf yang tidak tercatat oleh PPAIW.

2. Skripsi Mutia Ulfah Tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*”.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kumulatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan studi kepustakaan. Pengumpulan data melalui *interview*, observasi dan dokumentasi. Menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nazir Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung masih sebatas pada pengelolaan gedung Auditorum, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Alokasi hasil wakaf produktif yang berupa tersebut diberikan kepada masjid sebagai aset bagi



kesejahteraan masjid. Pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nazir wakaf Masjid Al-Furqon Kota Bandar sampai sekarang belum bisa memberikan sumbangsih bagi kegiatan pendidikan berupa beasiswa, pembangunan prasarana kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, dan kemajuan ekonomi masyarakat.

Hal ini dikarenakan selama ini pemahaman yang ada dimasyarakat bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan diperuntukan hanya untuk kegiatan ibadah. Selain itu nazir juga tidak memiliki militansi yang kuat dalam mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Kedua Pemanfaatan harta wakaf pada masjid Al-Furqon belum maksimal, karna pelaksanaan wakaf di Masjid Al-Furqon umumnya masih didominasi penggunaan untuk tempat ibadah seperti masjid.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ulfah dan penulis ialah lokasi penelitian dan persoalan mengenai ikrar wakaf yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dan juga transparansi pembayaran wakaf dan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ulfa lebih fokus kepada analisis wakaf produktif.

3. Skripsi Anohib Tahun 2017 yang berjudul “*Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu*”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feild research*), yang bersifat deskriptif interaktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan studi kepustakaan.

Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis kualitatif dengan metode deskriptif interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan tanah wakaf untuk masjid oleh nazhir di Kota Bengkulu belum efektif, karena dari 21 masjid yang mempunyai pengelolaan hanya 6 masjid. Ini artinya masih banyak potensi wakaf yang seharusnya bisa dikelola oleh nazhir, tetapi belum ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf masjid tersebut.

Kemudian, belum ada pengelolaan tanah wakaf masjid selain dalam bidang pendidikan, yang seharusnya pengelolaan tanah wakaf masjid juga bisa dikelola di bidang lainnya, seperti bidang ekonomi dan bidang kesehatan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anohib dan penulis ialah lokasi penelitian dan pelaksanaan wakaf secara online dan persoalan mengenai ikrar wakaf yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dan juga transparansi pembayaran wakaf dan penelitian yang dilakukan oleh Anohib lebih berfokus kepada efektifitas tugas nazir.

4. Skripsi Heri Galib Tahun 2017 yang berjudul “*Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Penelitian ini adalah kajian Pustaka (*library research*), yang bersifat induktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan studi kepustakaan.



Pengumpulan data melalui kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Menggunakan metode kuantitatif. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis kuantitatif dengan metode induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Adapun prosedur berwakaf tunai menurut fiqih/hukum Islam tidak dapat diuraikan secara sistematis karena dari sejarah baik pada masa sahabat maupun pada masa sekarang awal berkembangnya wakaf tunai tidak dijelaskan mengenai prosedur wakaf tunai secara sistematis.

Perkembangan wakaf dari masa ke masa yang kurang mendapat respon baik dari masyarakat menyebabkan kurang maksimalnya peraturan mengenai wakaf tunai sehingga tidak ada prosedur berwakaf tunai secara sistematis menurut fiqih yang penulis uraikan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Heri Galib dan penulis ialah lokasi penelitian dan menggunakan metode penelitian pustaka, serta persoalan mengenai ikrar wakaf yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dan juga transparansi pembayaran wakaf. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Galib lebih berfokus kepada wakaf tunai dalam perspektif hukum positif.

5. Skripsi Akrim A Djafar Tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sepanang Kabupaten Jeneponto)*”.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber



data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengelolaan tanah wakaf di desa Sapanang pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional, Tanah wakaf yang ada di desa Sapanang mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan Pendidikan.

Seperti digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid dan juga sekolah serta untuk pemakaman. Namun kini telah berkembang cara baru, tanah wakaf yang masih kosong, terutama yang peruntukannya untuk kuburan kini digunakan oleh para nazhir untuk kegiatan produktif, yakni menanam jenis pohon-pohon industri seperti pohon jagung. Oleh karena itu kini pengelolaan tanah wakaf mulai bergeser kearah yang bersifat ekonomi dan tidak hanya sebatas ibadah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Akrim A Djafar dan penulis ialah lokasi penelitian dan menggunakan metode penelitian studi kasus, serta pelaksanaan wakaf secara online dan persoalan mengenai ikrar wakaf yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dan juga transparansi pembayaran wakaf. Penelitian yang dilakukan oleh Akrim A Djafar lebih berfokus kepada pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf untuk kesejahteraan umat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru dengan alamat sekretariat di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Jl. Arifin Ahmad, Simp. Rambutan No. 1 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dan kantor pelayanan di Mal Pelayanan Publik Jl. Jenderal Sudirman No. 464, Jadirejo, Kec. Sukajadi. Adapun alasan penulis memilih melakukan penelitian di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru adalah:

1. Badan Wakaf Indonesia merupakan Lembaga resmi yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk mengelola wakaf, sehingga bukan lembaga yang ilegal dan merupakan pengelola wakaf yang resmi.

2. Penulis berdomisili di Kota Pekanbaru sehingga memudahkan penulis untuk meneliti dan juga mendapatkan data dari Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.
3. Alasan ketiga penulis memilih lokasi penelitian di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru ialah untuk menghemat dana yang keluar saat penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ialah sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian dapat dikatakan sebagai informan untuk peneliti mendapatkan informasi yang diinginkan untuk kebutuhan penelitiannya.⁴² Adapun subjek penelitian ini adalah sekretaris dan staff karyawan Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

Objek penelitian adalah suatu hal yang akan diteliti dan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh

⁴²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 91.

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁴³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Badan Wakaf Indonesia yang melaksanakan pelayanan wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru yaitu berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru, 1 orang divisi kelembagaan hukum Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru dan 2 orang staff Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

2. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah random sampling yaitu sampel yang anggotanya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti.

Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik total sampling, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah sampling jenuh, yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian.⁴⁴

⁴³ Eddy Roflin, et.al., *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), h. 5

⁴⁴ Syharsimi Ali, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.



E. Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, proses data yang diambil dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada karyawan dan pimpinan di Badan Wakaf Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Didalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dengan dokumen-dokumen maupun dengan beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis akan lakukan di instansi atau al-qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung yang berkaitan dengan Wakaf.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan informasi kualitatif dan responden sesuai lingkup



penelitian. Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan penyusun:

1. Pengamatan (*Observation*)

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁵

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴⁶

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

⁴⁵ Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 203

⁴⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 116



permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁴⁷

Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak memiliki pedoman wawancara yang telah terusun secara sistematis dan lengkap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.

G. Metode Analisis

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan Metode Analisis Deskriptif, yaitu teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Op. Cit., h. 195

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dimaksudkan untuk memberikan data deskriptif yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala-gejala yang lainnya, untuk memepertegas hipotesa-hipotesa yang dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori yang baru.⁴⁸
2. Deduktif, yaitu Menurut metode ini, pengetahuan baru diperoleh melalui deduksi, yaitu kesimpulan khusus diperoleh dari kesimpulan umum. Kesimpulan umum tersebut bersumber dari premis mayor dan premis minor. Kedua premis tersebut menjadi sandaran dari kesimpulan-kesimpulan khusus.⁴⁹

⁴⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10

⁴⁹ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, (Medan: Percetakan Sadia, 2012), h. 12



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran wakaf secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, ditemukan bahwa syarat berwakaf tidak terpenuhi karena tidak adanya 2 orang saksi dan tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Namun dalam aturan wakaf uang yang dimuat dalam Undang-Undang yang sama pasal 28 dijelaskan bahwa wakaf benda berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online disandarkan sesuai dengan kaidah fiqh berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 29 Tanggal 11 Mei 2002 yang memperbolehkan pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online. Karena implikasi dari penggunaan sistem online diperlukan oleh seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan atau kesusahan dalam rangka mewakafkan uangnya untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umum. Dan dengan sudah adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia maka pembayaran wakaf uang secara online sah dan boleh dilaksanakan.

B. Saran

1. Walaupun pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online sudah mudah untuk dilakukan, namun masih sedikit keinginan masyarakat untuk berwakaf. Sebaiknya Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru dan semua lembaga yang terkait lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk berwakaf demi mewujudkan kesejahteraan bersama lewat berwakaf.
2. Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru diharapkan lebih merangkul seperti masjid-masjid dan organisasi kepemudaan/keagamaan khususnya di Kota Pekanbaru untuk membantu pengembangan dan pengelolaan program wakaf produktif. Karena dengan memperbanyak jaringan hubungan maka untuk kemudahan berwakaf dan program wakaf yang dijalankan pun bisa diketahui oleh masyarakat banyak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih alih Bahasa oleh Abu Hudzaifah. *Wakaf Hibah dan Wasiat, Penerjemah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2008
- Ali, Syharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Alif, M. Nur Rianto Al. "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", Volume 2, No. 1., (2012) h. 20
- Azmi, Staff Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru, Wawancara, 6 April 2022
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010
- Barkah, Qadariah et.al. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Prenada Media Group. 2020
- Brosur Wakaf Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru*
- Choirunnisak. "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.", Volume 7, No. 1., (2021), h. 73
- Darmawan, Nurwan. *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Penerbit Abu Muslim. 2020
- Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian*, Medan: Percetakan Sadia. 2012
- Ghazaly, Abdul Rahman et.al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group. 2015
- Girindra M., et.al., *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik Di Asia*, Malang: Penerbit Peneleh. 2020
- Hamzah. *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. 2021
- Haryati, SE., M.E.Sy., Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru, Wawancara, 6 April 2022
- Hujrman. *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2018
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga. 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2006
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Pasal 28-31
- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group. 2013
- Masrizal MH., Divisi Kelembagaan dan Hukum Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru, Wawancara, 6 April 2022
- Mth, Asmuni. *Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2007
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Waqaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana. 2021
- Roflin, Eddy et.al. *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran*, Pekalongan: Nasya Expanding Management. 2021
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2021
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007
- Supardi, Ahmad. *Optimalisasi Pengelolaan Ziswa Bagi Kebangkitan Ekonomi Umat*, Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. 2017

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama sekretaris, divisi kelembagaan dan hukum, serta staff pegawai Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Code QR untuk berwakaf uang online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Brosur Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Brosur Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBAYARAN WAKAF
UANG SECARA ONLINE STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : SYAFRIANSAH PUTRA
NIM : 11820212985
Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag.

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamiraini, MA

Penguji I
Dr. Arisman, SH.L., M.Sy

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag



Mengetahui
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalrus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 581645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SYAFRIANSAH PUTRA
NIM : 11820212985
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
JUDUL : PELAKSANAAN PEMBAYARAN WAKAF UANG SECARA ONLINE STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU

Pembimbing : 1. Dr. Johari, M.Ag
2. Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Pimpinan redaksi


Dr. M. Alip Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كآبة الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/10595/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 07 Desember 2021

Kepada
Yth. 1. Dr. H. Johari, M.Ag. Pemb. I Materi
2. Dr. Zulfahmi, B, MA, Pemb. II Metodologi
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

آسآلام عآلكم ورحمة الله وبركاته
Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SYAFRIANSAH PUTRA
NIM	11820212985
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (7 Desember 2021 s.d 7 Juni 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag.
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-963052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2087/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAFRIANSAH PUTRA
NIM : 11820212985
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia
Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/46183
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2087/2022 Tanggal 15 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : SYAFRIANSAH PUTRA |
| 2. NIM / KTP | : 11820212985 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PEMBAYARAN WAKAF UANG SECARA ONLINE (STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfytanya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **Syafriansah Putra** lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2001. Anak tunggal dari buah hati pasangan ayahanda Syafri Doni dan Almh. Mardiana. Pendidikan yang ditempuh penulis adalah TK Al-Muawwanah Rumbai dan lulus pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar di SDN 39 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2012. Bersamaan dalam menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, penulis juga menyelesaikan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Ikhlas dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 13 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015. Lebih lanjut penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program S1 di jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum.

Adapun riwayat organisasi penulis adalah Ikatan Mahasiswa Minang UIN Suska (IMAMIKA) sebagai Kadiv Olahraga pada tahun 2022. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota pada tahun 2020 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sialang Sakti pada tahun 2021. Penulis selama di bangku kuliah juga mengikuti pertandingan sepakbola Liga 3 Riau dan DKI Jakarta.

Penulis menyelesaikan S1 dengan judul **“Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru”** dan lulus setelah ujian munaqasyah pada tanggal 21 Juli 2022 dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan IPK 3,61 dengan predikat Cum Laude.